


KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1213/12/Um.-
Lampiran : 1.-

Salinan dari Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 2 Februari 1950 No. 18405/K mengenai Djawatan Regi
Garam.-

- Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
 3. Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
- 1/3 untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH
ad. SECRETARIS,


- = M. MOCHTAR = -

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA,

No. 18405/K.

INSTRUKSI MENGENAI DJAWATAN REGI
G A R A M.

1. Dalam pasal 51 ayat 1 jo. Lampiran sub v Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditetapkan, bahwa penjelenggaraan monopoli2 Pemerintah adalah masuk urusan Pemerintah R.I.S.
2. Berdasarkan peraturan itu maka Djawatan Garam Republik Indonesia dan "Zoutregie" dilebur mendjadi satu djawatan federal, jaitu Djawatan Regi Garam dengan Kantor Pusatnja di Djakarta. Peleburan itu akan dilaksanakan setjepat-tjepatnja.
3. Semua pegawai Djawatan Garam R.I. baik jang bekerdja maupun jang belum, mendjadi pegawai R.I.S. dan penempatan mereka akan diatur lebih landjut.
4. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara-bagian lain, Pembesar2 Militer dan Pemerintah Daerah tidak berhak mentjampuri urusan Djawatan Regi Garam,
5. Peraturan2 jang berlaku bagi djawatan baru itu adalah peraturan2 jang sekarang berlaku buat "Zoutregie", dengan tjatatan bahwa zoutmonopolieordnantie sementara tidak berlaku bagi daerah Negara Republik Indonesia (daerah Renville); mengenai hal ini selekas mungkin akan diadakan keputusan lebih landjut.

6. ~~Tata-usaha~~ serta harga pendjualan garam pada bekas tempat pendjualan garam Djawatan Garam R.I. harus disesuaikan dengan tata-usaha dan harga pada bekas pendjualan2 "Zoutregie"
7. Uang pendapatan harus disetor pada Kas Negeri R.I.S. Dji sementara itu telah ada penjetoran pada instansi2 lain maka oleh pengurus pendjualan diadakan daftar pengumpulan tentang setoran2 tsb., dengan keterangan: kepada instansi mana uang disetorkan, berapa banjaknja uang federal dan/atau U.R.I. serta banjaknja garam jang terdjual menurut setoran2 itu. Daftar ini secepat mungkin harus dikirimkan kepada Kantor Pusat Djawatan Regi Garam, Salemba 4, Djakarta.

DJAKARTA, 2 Februari 1950.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA-SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAHRUDDIN PRAWIRANEGARA.

INSTRUKSI ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian R.I.S., 2. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta, 3. Semua Gubernur Militer, 4. Semua Gubernur, 5. Semua Residen, 6. Kepala Djawatan Regi Garam, 7. Semua C.K.C., 8. Semua Kepala Inspeksi dan Pemimpin Daerah Djawatan Garam (liwat Kantor Pusat) dan 9. Perusahaan Garam di Madura.-

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

== T.PADANG ==